



Perkawinan Adat Merari' Suku Sasak dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah)

Amalia Solikha^{1*}, Ismi Lailatul Maulida², Rahayu Sri Utami³

¹⁻³ Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo Indonesia

Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Ngelom, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257

Email : ismilailatul3004@student.umaha.ac.id , amaliasolikha007@student.umaha.ac.id

ayu_utami@dosen.umaha.ac.id

Abstract. *Marriage is a universal social institution, yet its implementation is profoundly shaped by distinctive local cultural values. One such cultural manifestation is the Merari' tradition practiced by the indigenous Sasak community in Central Lombok, West Nusa Tenggara. This tradition refers to the practice of "elopement," which forms an integral part of customary rituals uniting two individuals in marital bonds. This study aims to explore in depth the fundamental reasons why the Sasak people continue to uphold the Merari' tradition amidst the tides of modernization and the bureaucratization of national marriage law. It also seeks to describe the procedural and normative structure of the Merari' marriage process from the perspective of customary law. Furthermore, this research investigates the types of customary sanctions imposed when individuals violate the traditional norms of marriage. This study uses a socio-legal approach, which not only examines written legal norms (positive law) but also considers how these norms are applied and function within society, particularly through the practice of Merari' in the Sasak community. The findings show that the Merari' tradition is not merely a romanticized relic of the past, but a form of cultural resistance against the dominance of formal law, which is often perceived as inadequate in accommodating local values. The Merari' process follows a clearly defined sequence—starting from mutual agreement between the couple, the act of elopement, reporting to customary leaders, and culminating in the nyelabar ceremony, which serves as the social ratification of the marriage. In cases of violation or deviation from these customary norms, community elders may impose sanctions such as traditional fines (material penalties), social exclusion, or prohibition from participating in customary events. Based on the analysis, it is concluded that the Merari' tradition holds legal legitimacy within the framework of customary law, as it is carried out on the basis of social consensus, noble values, and binding communal norms. Its persistence illustrates a dynamic relationship between state law and customary law, wherein both systems can coexist in parallel, provided there is mutual recognition and space for dialogue. Thus, there is an urgent need for an integrative legal approach in the formulation of national legal policies—an approach that is not only normative, but also contextual and responsive to the legal pluralism present in Indonesian society.*

Keywords: *Customary Marriage, Merari', Customary Law, Sasak People, Legal Pluralism*

Abstrak. Perkawinan merupakan institusi sosial yang bersifat universal, namun dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang khas. Salah satu bentuk manifestasi budaya tersebut adalah tradisi Merari' pada masyarakat adat Suku Sasak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini mengacu pada praktik "kawin lari" yang menjadi bagian dari ritual adat dalam penyatuan dua insan manusia dalam ikatan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam alasan fundamental yang mendorong masyarakat Sasak tetap mempertahankan tradisi Merari' di tengah arus modernisasi dan birokratisasi hukum nasional, serta untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan dan struktur normatif perkawinan tersebut menurut perspektif hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bentuk sanksi adat yang diberlakukan apabila anggota masyarakat tidak mematuhi norma perkawinan adat yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mempelajari norma hukum tertulis (hukum positif), tetapi juga melihat bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam praktik adat Merari' yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Sasak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi tradisi Merari' bukan semata bentuk romantisasi masa lalu, melainkan simbol perlawanan kultural terhadap dominasi hukum formal yang dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai lokal. Selain itu, tata cara pelaksanaan Merari' mengikuti tahapan yang jelas, mulai dari kesepakatan awal pasangan, proses pelarian, pelaporan kepada tokoh adat, hingga acara nyelabar sebagai bentuk pengesahan sosial. Apabila terdapat pelanggaran atau penyimpangan dari norma adat, maka masyarakat adat melalui pemangku adat dapat menjatuhkan sanksi berupa denda adat (sanksi material), pengucilan sosial, atau larangan berpartisipasi dalam kegiatan adat tertentu. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tradisi Merari' memiliki legitimasi hukum dalam perspektif hukum adat karena dijalankan atas dasar konsensus sosial, nilai luhur, serta sanksi sosial yang mengikat. Keberadaannya memperlihatkan relasi dinamis antara hukum negara dan hukum adat, di mana keduanya dapat berjalan paralel sepanjang ada pengakuan dan ruang dialog antara keduanya. Oleh karena itu,

perlu ada pendekatan integratif dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual terhadap pluralitas hukum yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Merari', Hukum Adat, Suku Sasak, Pluralisme Hukum

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik multikultural dan multi-etnis yang sangat kompleks, mencerminkan kekayaan sosiokultural yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain di dunia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 275 juta jiwa pada tahun 2025, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Komposisi masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta berbagai latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman ini tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga menjadi tantangan dalam membangun harmoni sosial dan sistem hukum yang inklusif serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Sebagai negara kesatuan yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia menetapkan bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Namun, hukum yang dijalankan di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan formal yang disusun oleh lembaga legislatif, melainkan juga berasal dari norma-norma sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yaitu hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis, tetapi memiliki legitimasi yang kuat karena dijalankan secara konsisten dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan nilai-nilai kolektif serta keyakinan masyarakat akan kekuatan mengikat dari norma-norma tersebut². Keberadaan hukum adat diakui dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki corak dan substansi hukum adat yang unik dan khas, mencerminkan dinamika historis, sosial, dan kultural masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan hukum adat sebagai salah satu fondasi dalam perumusan hukum nasional yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Integrasi nilai-nilai hukum adat dalam sistem hukum nasional bukan hanya berfungsi sebagai bentuk pelestarian budaya hukum lokal, tetapi juga sebagai wujud pengakuan terhadap eksistensi kearifan lokal dalam mengatur kehidupan sosial secara adil dan berkelanjutan⁴. Dalam konteks ini, hukum seharusnya tidak sekadar dilihat sebagai perangkat normatif yang

memaksa, melainkan sebagai instrumen sosial yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat menuju keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. i

Lebih dari itu, Indonesia memiliki kekayaan budaya dan warisan tradisi yang sangat luas, yang tidak hanya tercermin dalam keragaman suku dan adat, tetapi juga dalam praktik-praktik keagamaan yang dianut oleh warganya. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Baik umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun penganut kepercayaan lokal, semuanya memiliki hak yang sama di hadapan hukum untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya secara damai dan tanpa diskriminasi. Jaminan kebebasan beragama ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia⁵

Perkawinan dalam konteks masyarakat adat di Indonesia tidak semata-mata dimaknai sebagai hubungan privat antara dua individu, melainkan juga sebagai institusi sosial yang sarat nilai dan simbolisme kultural. Dalam struktur sosial masyarakat tradisional, termasuk di kalangan masyarakat adat Suku Sasak di Lombok Tengah, perkawinan merupakan urusan yang melibatkan keluarga besar bahkan komunitas secara kolektif. Hal ini memperlihatkan bahwa prosesi perkawinan tidak hanya sekadar ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai sosial, adat istiadat, serta keyakinan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya sah apabila dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai serta dicatatkan secara resmi oleh negara. Dalam regulasi tersebut juga ditegaskan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan pertimbangan kedewasaan mental dan fisik sebagai fondasi membentuk keluarga yang sehat, berkualitas, dan harmonis². Namun, di tengah berlakunya hukum nasional, praktik-praktik perkawinan berbasis adat masih tetap dilestarikan oleh berbagai komunitas masyarakat adat, termasuk di Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Di wilayah ini, masih dijumpai pelaksanaan tradisi merari', yakni bentuk pernikahan yang diawali dengan penculikan simbolik terhadap mempelai perempuan oleh pihak laki-laki setelah memperoleh persetujuan tidak langsung dari pihak keluarga perempuan³.

Tradisi merari' atau kawin lari bukanlah praktik ilegal dalam kacamata budaya masyarakat Sasak, melainkan dianggap sebagai mekanisme adat yang sah dan bernilai luhur. Merari' diyakini sebagai bentuk keseriusan dan keberanian seorang pemuda dalam memperjuangkan calon istrinya, sekaligus sebagai wujud ketaatan terhadap norma budaya

lokal. Prosesi ini kemudian dilanjutkan dengan upacara syukuran dan proses mediasi antar keluarga, yang pada akhirnya membawa perkawinan tersebut pada legitimasi sosial dan keagamaan. Meskipun dalam hukum positif hal ini bisa dianggap melanggar prosedur administratif pernikahan, dalam kerangka hukum adat Sasak, perkawinan yang diawali dengan merari' tetap dianggap sah secara adat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip kesepakatan dan norma lokal⁴.

Keberadaan tradisi merari' menunjukkan bahwa hukum adat masih memainkan peranan signifikan dalam struktur sosial masyarakat tertentu, terutama di daerah-daerah yang kuat mempertahankan identitas kulturalnya. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya hidup di tengah masyarakat, tetapi juga dihormati, ditaati, dan dijalankan sebagai bagian dari norma kehidupan kolektif. Maka dari itu, hukum nasional seyogianya tidak bersifat menegasikan praktik-praktik lokal semacam ini, tetapi perlu bersikap akomodatif, sejauh praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak anak dan perempuan⁵.

Lombok, sebagai wilayah tempat berkembangnya tradisi merari', merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terletak di gugusan Kepulauan Sunda Kecil. Secara geografis, NTB terdiri atas dua pulau utama, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok sendiri berada di sebelah timur Pulau Bali dan sebelah barat Pulau Sumbawa, dan dikenal dengan kekayaan budaya masyarakatnya yang masih kental, termasuk dalam ranah adat dan hukum tradisional⁶. Keberadaan praktik-praktik adat seperti merari' di tengah masyarakat modern menjadi bukti bahwa kearifan lokal masih memiliki tempat penting dalam menjaga identitas dan sistem sosial masyarakat adat di Indonesia.

Dalam konteks implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan institusi perkawinan, perlu disadari bahwa setiap wilayah memiliki kekhasan budaya dan sistem nilai yang telah berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat adat. Meskipun secara yuridis formal, semua perkawinan di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam praktiknya masyarakat masih mempertahankan bentuk-bentuk ritualistik dan simbolik yang khas dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini terlihat jelas dalam tradisi perkawinan di berbagai daerah seperti adat Jawa dengan prosesi midodareni dan temu manten, adat Sunda dengan nincak endog, adat Batak dengan martumpol, serta adat Suku Sasak di Pulau Lombok dengan tradisi merari' atau kawin lari.

Tradisi perkawinan pada masyarakat adat Sasak tidak hanya berfungsi sebagai upacara seremonial semata, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi budaya yang sarat akan simbolisme dan makna filosofis. Salah satu prosesi yang paling menonjol dalam perkawinan adat Sasak adalah

praktik merari', yang secara literal diartikan sebagai bentuk penculikan simbolik terhadap mempelai perempuan oleh pihak laki-laki. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk melangsungkan pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen, keberanian, dan tanggung jawab sosial seorang pria terhadap calon pasangannya dan keluarga besar. Prosesi merari' merupakan bagian dari sistem hukum adat yang memiliki struktur, prosedur, hingga sanksi tersendiri yang dijalankan di bawah kewenangan tokoh adat, seperti pemangku adat atau ketua dusun, sesuai dengan kaidah lokal yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat persoalan ini dalam bentuk kajian ilmiah karena praktik perkawinan adat merari' mengandung dinamika yang kompleks, baik dari sudut pandang hukum, sosial-budaya, maupun norma keagamaan. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis akan memfokuskan kajian pada tiga permasalahan pokok yang menjadi rumusan masalah. Pertama, apa alasan mendasar yang mendorong masyarakat adat Suku Sasak masih mempertahankan tradisi perkawinan merari' di tengah perkembangan hukum nasional yang lebih modern dan birokratis? Kedua, bagaimana tata cara dan struktur pelaksanaan perkawinan adat merari' dalam masyarakat adat Sasak, mulai dari tahap awal hingga proses penyelesaian atau pengesahan secara adat? Dan ketiga, adakah bentuk sanksi adat yang diberlakukan oleh pemangku adat apabila seseorang atau anggota masyarakat tidak melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan adat merari' yang berlaku?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam latar belakang atau alasan kultural, sosial, dan religius yang melandasi masyarakat Sasak dalam melaksanakan tradisi perkawinan merari'; (2) Mengkaji secara sistematis tata cara atau tahapan pelaksanaan prosesi perkawinan adat merari', mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penculikan simbolik, hingga tahapan penyelesaian adatnya; dan (3) Menjelaskan bentuk-bentuk sanksi adat yang diberlakukan oleh struktur adat apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat dalam pelaksanaan perkawinan, serta bagaimana sanksi tersebut berdampak secara sosial terhadap individu maupun komunitas adat secara keseluruhan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang tumbuh serta hidup dalam masyarakat, berlaku secara tidak tertulis, dan dijalankan secara turun-temurun. Hukum ini bersumber dari nilai-nilai lokal yang dipatuhi berdasarkan keyakinan bersama bahwa aturan

tersebut memiliki kekuatan yang mengikat. Van Vollenhoven menyebutkan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak dikodifikasikan namun bersifat nyata dalam kehidupan masyarakat serta memiliki sanksi sosial apabila dilanggar¹. Hukum adat bersifat dinamis, kontekstual, dan bersumber dari kesepakatan kolektif berdasarkan nilai-nilai budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat setempat².

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang majemuk, keberadaan hukum adat diakui dalam kerangka sistem hukum nasional. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, tetapi juga merupakan peristiwa sosial dan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur. Prosesi perkawinan adat pada umumnya mencerminkan struktur sosial masyarakat adat, seperti status keluarga, relasi sosial, hingga simbolisasi tanggung jawab antar keluarga⁴.

Setiap daerah memiliki bentuk dan prosedur perkawinan adat yang berbeda. Perbedaan ini bukan hanya menyangkut aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga nilai filosofis di balik setiap ritual yang dilakukan. Oleh karena itu, perkawinan adat tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum adat karena pelaksanaannya senantiasa berpijak pada norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat⁵.

Konsep Merari' dalam Hukum Adat Sasak

Merari' merupakan salah satu bentuk perkawinan adat masyarakat Sasak yang khas dan memiliki akar budaya yang kuat. Merari' sering disebut sebagai "kawin lari", tetapi dalam konteks adat Sasak, praktik ini bukan berarti penculikan secara paksa atau melanggar hak perempuan. Sebaliknya, Merari' dipahami sebagai bentuk simbolik dari pengambilan calon istri oleh pihak laki-laki sebagai wujud kesungguhan dan keberanian dalam meminang perempuan⁶.

Meskipun praktik Merari' tidak selalu mengikuti ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun tradisi ini tetap dianggap sah secara adat dan sosial. Setelah prosesi Merari', biasanya dilakukan penyelesaian adat yang disebut selabar, yaitu pertemuan antara

keluarga kedua belah pihak yang dimediasi oleh tokoh adat untuk membicarakan mahar, tanggal resepsi, dan pengesahan secara adat⁷.

Merari' dalam Perspektif Hukum Nasional dan Perlindungan Hak

Meskipun Merari' merupakan bagian dari budaya lokal, namun dalam praktiknya perlu diperhatikan juga aspek perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam hal persetujuan dari pihak perempuan dan usia pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, praktik Merari' yang dilakukan di bawah umur atau tanpa persetujuan sah dari mempelai perempuan dapat berpotensi berbenturan dengan ketentuan hukum nasional⁸.

Hukum nasional dan hukum adat sejatinya dapat bersinergi selama tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat adat untuk menyesuaikan praktik tradisionalnya dengan perkembangan regulasi nasional dan norma hak asasi manusia yang lebih luas⁹.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mempelajari norma hukum tertulis (hukum positif), tetapi juga melihat bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam praktik adat Merari' yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Sasak¹. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berkaitan langsung dengan pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat yang hidup dan berkembang secara dinamis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman fenomena sosial secara holistik dan mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif². Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali nilai-nilai, norma, simbol, serta makna adat Merari' dari perspektif masyarakat Sasak secara mendalam, sehingga dapat menjelaskan praktik hukum adat secara kontekstual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Mendasar Masyarakat Sasak Mempertahankan Tradisi Merari'

Dalam konteks masyarakat adat Suku Sasak di Desa Kateng, perkawinan adat Merari' bukan sekadar prosesi pernikahan, melainkan simbol keberanian, kehormatan keluarga, dan pengakuan sosial. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kultural masyarakat Sasak. Alasan utama yang mendorong masyarakat tetap mempertahankan tradisi Merari' di tengah perkembangan hukum nasional yang semakin modern adalah keyakinan kolektif bahwa adat adalah hukum tertinggi di lingkup komunitas adat mereka¹.

Masyarakat Sasak memandang bahwa hukum negara bersifat formal, birokratis, dan tidak mengakar secara sosiokultural. Sebaliknya, hukum adat memiliki daya ikat emosional dan historis yang lebih dalam. Merari' menjadi bentuk ekspresi maskulinitas dan keberanian seorang pria dalam membuktikan kesungguhannya terhadap calon istri dan keluarganya. Prosesi “pelarian” bukan dipandang sebagai pelanggaran norma, tetapi justru sebagai wujud tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga².

Lebih dari itu, sebagian masyarakat Sasak menganggap bahwa menikah tanpa melewati prosesi Merari' akan dianggap sebagai pelanggaran moral adat dan dapat memalukan keluarga. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional memberi alternatif formal melalui KUA atau Catatan Sipil, posisi dan legitimasi sosial dari Merari' tetap dominan. Dalam banyak kasus, keluarga yang melewati pernikahan secara “resmi negara” tetapi tanpa adat justru mendapat stigma negatif di lingkungan adat³.

Hal ini membuktikan bahwa pelestarian Merari' bukan sekadar pertahanan terhadap budaya, tetapi juga refleksi dari sistem nilai, identitas, dan kohesi sosial masyarakat adat Sasak.

Tata Cara dan Struktur Pelaksanaan Merari'

Tradisi Merari' dalam masyarakat adat Sasak memiliki tahapan dan struktur yang sistematis dan tidak sembarangan. Pelaksanaannya diatur secara adat dan melibatkan aktor-aktor kunci seperti pemangku adat, tokoh masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak. Adapun urutan tahapan Merari' secara umum sebagai berikut:

- **Perencanaan dan Persetujuan**

Tahap awal melibatkan kesepakatan antara pasangan yang hendak menikah. Meskipun disebut sebagai “kawin lari”, proses ini biasanya sudah dibicarakan terlebih dahulu secara diam-diam oleh kedua belah pihak. Pihak laki-laki kemudian menyusun rencana bersama keluarga dan teman dekat untuk melakukan proses pelarian⁴.

- Pelarian (Merari')

Pelarian dilakukan pada waktu malam atau subuh untuk menghindari perhatian banyak orang. Calon istri "dibawa" ke rumah keluarga pihak laki-laki atau ke tempat persembunyian sementara, sering disebut tempat nyelabar. Dalam konteks adat, tindakan ini sah karena sudah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat.

- Nyelabar (Penyampaian Informasi kepada Pihak Perempuan)

Setelah pelarian, pihak keluarga laki-laki mengirim utusan ke keluarga perempuan untuk menyampaikan bahwa anak gadis mereka telah dilarikan dan berada dalam kondisi aman. Penyampaian ini dilakukan secara sopan dan sesuai norma adat.

- Selabar dan Nyongkolan

Setelah nyelabar, keluarga perempuan akan menindaklanjuti dengan datang ke tempat persembunyian atau rumah keluarga laki-laki untuk menyepakati mahar, tanggal pernikahan adat, dan hal teknis lainnya. Setelah itu, dilakukan nyongkolan, yaitu prosesi arak-arakan pengantin sebagai bentuk pengesahan sosial⁵.

- Pengesahan dan Pencatatan (formal)

Meskipun proses adat telah berlangsung, sebagian masyarakat Sasak tetap mencatatkan perkawinan secara hukum positif (di KUA) sebagai bentuk legalitas administratif, terutama dalam keperluan hukum negara seperti pengurusan dokumen kependudukan atau warisan⁶.

Sanksi Adat atas Pelanggaran Merari'

Dalam masyarakat adat Sasak, terdapat sanksi adat yang cukup tegas apabila seseorang melanggar ketentuan adat perkawinan, terutama tidak mengikuti prosesi Merari'. Sanksi ini disebut denda adat atau sanksi sosial, yang dapat berupa: Denda Material (Uang atau Barang): Biasanya dikenakan kepada keluarga yang menikahkan anaknya tanpa melalui prosesi Merari' atau tidak mengikuti ketentuan adat secara penuh. Denda ini dibayarkan kepada lembaga adat atau tokoh masyarakat⁷.

Pengucilan Sosial: Keluarga atau pasangan yang tidak mengikuti prosesi Merari' secara adat dapat dikucilkan dari kegiatan sosial atau tidak dianggap sah oleh masyarakat. Ini merupakan bentuk sanksi nonformal tetapi sangat efektif dalam masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi solidaritas komunal⁸. Tidak Diakui oleh Lembaga Adat: Pasangan yang tidak menjalani Merari' dapat tidak diakui sebagai pasangan suami istri oleh struktur adat, dan tidak berhak atas hak-hak sosial dalam komunitas adat (misalnya pembagian warisan adat, atau pelibatan dalam upacara adat tertentu).

Namun, perlu dicatat bahwa pelaksanaan sanksi ini bersifat fleksibel dan kontekstual. Jika ada alasan tertentu yang dapat diterima secara adat (seperti kondisi darurat atau kesepakatan tokoh adat), maka sanksi bisa diringankan atau tidak diberlakukan sama sekali⁹.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- Alasan mendasar masyarakat adat Suku Sasak mempertahankan tradisi Merari' adalah karena tradisi ini bukan sekadar bagian dari seremoni pernikahan, melainkan bentuk manifestasi identitas budaya, harga diri sosial, dan sistem nilai komunal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Merari' menjadi simbol keberanian dan kesungguhan seorang laki-laki dalam meminang perempuan, serta memperkuat legitimasi sosial dalam struktur adat. Dalam konteks ini, hukum adat dipandang lebih relevan dan mengikat secara moral dibanding hukum nasional yang cenderung bersifat birokratis dan administratif.
- Tata cara pelaksanaan perkawinan adat Merari' di masyarakat Suku Sasak meliputi tahap-tahap sistematis yang dimulai dari proses perencanaan pelarian (merari'), nyelabar (pemberitahuan kepada keluarga perempuan), nyongkolan (arak-arakan), hingga pengesahan secara adat dan formal negara. Pelaksanaan ini melibatkan berbagai aktor adat dan berlangsung dalam kerangka aturan tidak tertulis yang dijaga ketat oleh masyarakat adat setempat.
- Sanksi adat terhadap pelanggaran prosesi Merari' masih diterapkan secara konsisten dalam masyarakat Sasak, berupa sanksi material (denda adat), sanksi sosial (pengucilan), maupun penghilangan hak partisipasi dalam struktur adat. Sanksi tersebut dimaksudkan bukan sekadar sebagai hukuman, tetapi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga ketaatan terhadap norma adat dan mempertahankan tatanan sosial.

Dengan demikian, tradisi Merari' masih memiliki posisi strategis dalam struktur sosial dan hukum adat masyarakat Sasak. Meskipun terdapat regulasi nasional terkait perkawinan, praktik Merari' tetap hidup karena didukung oleh kekuatan kultural dan pengakuan kolektif dari komunitas adat itu sendiri.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan jurnal ini yang berjudul "Perkawinan Adat Merari' Suku Sasak Dalam

Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah)” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum adat dan perlindungan budaya lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Adhari, D. (2021). *Sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz, M. A. (2020). *Hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). *Ensiklopedi hukum adat Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erwin, M. (2019). *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gulo, D. S. (2021). Eksistensi hukum adat dalam perkawinan tradisional di tengah hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.24843/JHK.2021.v6.i1.p>
- Hamzah, A. (2020). *Hukum adat Nusantara: Akar budaya hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. (2022). “Merari’: Praktik sosio-budaya perkawinan suku Sasak di tengah perkembangan modernitas.” *Jurnal Sosial dan Budaya Lokal*, 10(2), 34–52.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kemenkumham.
- Lombok Tengah Dalam Angka. (2024). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah*. <https://lomboktengahkab.bps.go.id>
- Mertokusumo, S. (2018). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhalimah, S. (2023). Polemik hukum adat dalam konteks perkawinan adat Sasak. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 8(1), 112–127.
- Rambe, J. H. (2020). Integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional: Sebuah tinjauan sosiologis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 77–89.
- Saragih, L. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia: Kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Suteki, & Taufani, A. (2019). *Hukum dan masyarakat: Pendekatan filsafat, teori, dan ilmu sosial*. Semarang: Thafa Media.
- Tofan, I. (2020). Penerapan hukum adat dalam perkawinan tradisional di era modernisasi. *Jurnal Antropologi dan Budaya Nusantara*, 9(2), 88–104.